



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENGATURAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KENDARAAN BENTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan bentor merupakan hasil karya inovasi dan modifikasi masyarakat Gorontalo yang menjadi kendaraan angkutan alternatif khas daerah perlu diberdayakan keberadaannya serta pengaturan penyelenggaraannya;
- b. bahwa pengaturan penyelenggaraan kendaraan bentor adalah untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan pelayanan angkutan umum serta menjaga keseimbangan perkembangan kendaraan Bentor dengan perkembangan jalan yang dapat berakibat pada terjadinya ketidak tertiban lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PENGATURAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KENDARAAN BENTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan.
7. Kendaraan Bentor adalah kendaraan alternatif khas masyarakat Gorontalo yang dipergunakan untuk angkutan orang dan atau barang yang dilengkapi dengan rumah-rumah dan digerakan atau didorong oleh kendaraan bermotor jenis sepeda motor.

8. Badan Usaha adalah setiap usaha berbadan hukum yang berbentuk perorangan, koperasi, perkumpulan, firma yang bergerak di bidang usaha kecil.
9. Angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Pengemudi Bentor adalah orang yang mengemudi kendaraan bentor di jalan.

BAB II

KONSTRUKSI DAN PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Konstruksi kendaraan Bentor meliputi :
 - a. Rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, penerus daya, alat kemudi, sistem roda - roda, sistem suspensi, sistem rem, lampu – lampu;
 - b. alat pembantu cahaya dan komponen pendukung lainnya.
- (2) Kendaraan bentor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

IZIN DAN WARNA WILAYAH

Pasal 3

Badan usaha yang memproduksi kendaraan bentor harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui instansi yang membidangi industri

Pasal 4

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kendaraan bentor antar wilayah dibedakan dalam bentuk warna kap rumah-rumah.

BAB IV
WILAYAH OPERASI
DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Wilayah operasi kendaraan Bentor pada wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota berazaskan domisili.
- (2) Penetapan wilayah operasi lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelayanan lintas batas Kabupaten/Kota lebih lanjut diatur dengan keputusan bersama antara kedua daerah yang berbatasan.

Pasal 6

- (1) Permohonan pengoperasian kendaraan bentor wajib memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Surat Izin Operasi yang dikeluarkan dari pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar hitam tulisan putih;
 - c. Mengasuransikan penumpang dan pengemudi melalui PT. Jasa Raharja (Persero).
- (2) Pengemudi kendaraan bentor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi dari Kepolisian.
- (3) Permohonan pengujian berkala kendaraan bentor lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan domisili pemilik.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilakukan oleh aparat Kepolisian dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2006
GUBERNUR GORONTALO,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

IDRIS RAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006 NOMOR 04 SERI " E "

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENGATURAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KENDARAAN BENTOR

I. UMUM

Perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat untuk kearah yang lebih maju pada dasarnya turut ditopang oleh adanya sarana dan prasarana dalam mendukung pergerakan (mobilisasi) masyarakat, yang salah satu diantaranya adalah sarana transportasi yang lancar dan tertib, menjamin tingkat keamanan, kenyamanan serta mudah didapatkan setiap saat. Kehadiran sarana transportasi telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat sehingga pola operasionalnya perlu dilakukan suatu pengaturan sehingga dalam penyelenggaraannya dapat mewujudkan harapan akan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan pengguna alat angkutan, pengendara maupun antara sarana angkutan yang satu dengan yang lainnya.

Kendaraan bentor adalah merupakan salah satu jenis kendaraan angkutan khas daerah yang merupakan karya cipta modifikasi masyarakat Gorontalo yang keberadaannya telah begitu memasyarakat dan banyak beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo dalam membantu mobilisasi masyarakat baik bersamaan dengan keberadaan angkutan lainnya maupun pada saat jenis angkutan umum lainnya telah tidak beroperasi lagi.

Olehnya dengan kondisi keberadaan kendaraan bentor yang beroperasi selama 24 jam tersebut maka perlu dibentuk perangkat hukum untuk mengatur penyelenggaraannya sehingga dapat tercipta suatu tatanan operasional kendaraan angkutan umum yang teratur, memberi rasa keamanan dan kenyamanan serta perlindungan atas keselamatan pengguna maupun pengendaranya berupa asuransi jasa raharja dan untuk efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas maupun dari segi izin administratif dan pola operasionalnya.

Pengaturan penyelenggaraan kendaraan bentor merupakan salah satu bentuk proses pengawasan dan pengendalian terhadap sarana angkutan antara tingkat perkembangan dan pertumbuhan jumlah kendaraan angkutan dan perkembangan volume jalan serta volume arus lalulintas yang dapat meminimalisir kesemrawutan arus lalulintas, yang disertai dengan tindakan penegakan hukum yang tegas sehingga menciptakan kondisi angkutan yang layak bagi pengguna dan terciptanya suatu tatanan berlalulintas yang tertib.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

warna kap rumah-rumah adalah warna yang mendominasi penutup rumah-rumah pada kendaraan bentor yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya berdasarkan domisili kendaraan bentor, meliputi :

- a. Wilayah Kota Gorontalo dengan kap rumah-rumah berwarna hijau;
- b. Wilayah Kabupaten Gorontalo dengan kap rumah-rumah berwarna merah;
- c. Wilayah Kabupaten Boalemo dengan kap rumah-rumah berwarna biru langit;
- d. Wilayah Kabupaten Pohuwato dengan kap rumah-rumah berwarna kuning;
- e. Wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan kap rumah-rumah berwarna hitam.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR